



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, alamat email: XXXXXXXXXXXX, Nomor WA: XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 September 1975, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Nomor WA: XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Banjarmasin;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Februari 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.10.1/PW.01/19/V-DN/2011 tanggal 10 Mei 2011, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin selama 18 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2005 (usia 20 tahun), pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat. Sehingga semua hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak memiliki ketentraman dan kedamaian lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman, kemudian Tergugat tinggal ke tempat kediaman sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak pernah ada berupaya membujuk Penggugat untuk dapat kembali memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 April 2025 dan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 April 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat (**XXXXXXXXXXXX** H) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 4 Desember 2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX** Tanggal 17 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX** atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 November 2022, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat lahir Banjarmasin, **XXXXXXXXXXXX**) agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan **XXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin selama 18 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk saling rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Banjarmasin, xxxxxxxxxxxx) agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Banjarmasin dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2000;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin selama 18 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk saling rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 09 April 2025 dan Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 17 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat, dan puncaknya terjadi pada pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan, dengan berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan berkeluarga di Kota Banjarmasin serta terbukti nama ayah kandung Penggugat tertulis **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin selama 18 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk saling rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk saling rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin selama 18 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan bersifat tempramen, selain itu Tergugat juga berkirim pesan mesra dengan wanita idaman lain dan membawa wanita lain ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk saling rukun dan kumpul kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulka'dah 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXPdt.G/XXXX/PA.Bjm



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	7.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)